e-ISSN 2962-4134
Journal of Management, Economic, and Accounting

The Effectiveness And Contribution Of Hotel And Restaurant Taxes To Increasing Locally Generated Revenue In Medan City

Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Medan

[1] Carlos Christopel Hutajulu ,[2] Nancy Mayriski Siregar,[3] Noviani
[1,2,3] Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email : [1] hutajulucarloschristopel@gmail.com

ARTICLE HISTORY
Received [15 Agustus 2026]
Revised [28 Oktober 2026]
Accepted [31 Oktober 2026]

KEYWORDS
Tax Effectiveness, Tax Contribution, Hotel Tax and Restaurant Tax.

This is an open access article under the CC–BY-SA license

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Adapuan tahun pengamatan selama 2021-2025. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang cenderung meningkat selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan telah berhasil mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).Pajak Restoran memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan Pajak Hotel dalam meningkatkan PAD Kota Medan. Rata-rata kontribusi Pajak Restoran mencapai 11,49 persen, sedangkan Pajak Hotel hanya sebesar 3,88 persen. Dengan demikian, kontribusi Pajak Restoran hampir tiga kali lebih besar dibandingkan kontribusi Pajak Hotel.Secara umum, efektivitas pajak daerah Kota Medan masih berada pada kategori cukup hingga kurang efektif, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu meningkatkan optimalisasi pemungutan pajak agar target dapat tercapai secara konsisten.

ABSTRACT
This study aims to examine the effectiveness and contribution of hotel and restaurant taxes in increasing Medan City's local revenue. This study used a quantitative descriptive method. The observation period was 2021-2025. The results indicate that the effectiveness of hotel and restaurant taxes tended to increase during the 2021-2025 period, indicating that the Medan City Government has successfully optimized local tax management as a source of local revenue (PAD). Restaurant taxes have a greater contribution than hotel taxes in increasing Medan City's PAD. The average contribution of restaurant taxes reached 11.49 percent, while hotel taxes only contributed 3.88 percent. Thus, the contribution of restaurant taxes is almost three times greater than that of hotel taxes. In general, the effectiveness of Medan City's local taxes is still in the moderate to ineffective category, indicating that the local government still needs to improve tax collection optimization to consistently achieve targets.

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sebagian besar bersumber dari pajak daerah. Pajak daerah menjadi komponen penting karena berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan serta mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah.

Data Kota Medan selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa target dan realisasi PAD terus mengalami peningkatan. Target pajak daerah meningkat dari Rp1.727,93 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp3.645,79 miliar pada tahun 2025, sementara realisasi PAD meningkat dari Rp1.906,51 miliar menjadi Rp3.057,60 miliar. Namun, tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah masih berfluktuasi, yaitu dari 87% pada tahun 2021, turun menjadi 63% pada tahun 2023, kemudian kembali meningkat menjadi 76% pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan target belum selalu diikuti dengan optimalnya realisasi penerimaan pajak.

Di sisi lain, kontribusi pajak daerah terhadap PAD tergolong tinggi, yaitu berkisar antara 78% hingga 90% selama periode penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa PAD Kota Medan masih sangat bergantung pada penerimaan pajak daerah. Ketergantungan tersebut menjadi tantangan karena apabila penerimaan pajak menurun, maka kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan juga akan terdampak. Beberapa permasalahan yang dilihat peneliti terkait dengan pendapatan asli daerah yaitu penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Medan belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Realisasi pajak daerah menunjukkan tren meningkat, meskipun tidak selalu sebanding dengan kenaikan target. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2025 sebesar 2.765,36 miliar, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 1.495,75 miliar. Tingkat efektivitas pajak daerah mengalami fluktuasi selama periode penelitian, dengan nilai tertinggi pada tahun 2021 sebesar 87% dan terendah pada tahun 2023 sebesar 63%. Persentase kontribusi pajak terhadap PAD berkisar antara 78% hingga 90%, yang berarti sebagian besar PAD Kota

Medan masih sangat bergantung pada penerimaan pajak daerah. Tren peningkatan kontribusi pajak menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan sumber utama PAD Kota Medan.

Salah satu sumber pajak daerah yang memiliki potensi besar adalah pajak hotel dan pajak restoran. Pesatnya perkembangan sektor perhotelan, restoran, pariwisata, dan aktivitas ekonomi di Kota Medan seharusnya mampu meningkatkan penerimaan kedua jenis pajak tersebut. Namun, potensi tersebut belum tentu diikuti oleh penerimaan yang optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepatuhan wajib pajak, efektivitas sistem pemungutan, pengawasan pemerintah daerah, serta kondisi perekonomian.

Adapun tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak hoteldan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala dan upaya pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenen *(Agency Theory)*

Pada sektor publik, *agency problem* terjadi antara pejabat yang terpilih rakyat sebagai *agent* dan para pemilih (masyarakat) sebagai *principal*. *Agency problem* muncul ketika prinsipal mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen, atau dalam perjanjian kontrak kerja antara prinsipal dan agen. Dalam hubungan kontrak kerja, pihak (*agent*) secara moral bertanggung jawab dalam memaksimalkan keuntungan *prinsipal,* namun di sisi lain *agent* juga berkepentingan dalam memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri (Darise, 2021).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya (Hafsah, 2022). Menurut UU No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima daerah yang dipungut berdasar peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan (Hanum, 2022).

Pajak Daerah

Menurut (Julianti, 2022) pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan salah satu jenis penelitian analisis dalam bentuk penjelasan yaitu pendekatan deskriptif kuantitatif. Sugiyono (2021) berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lainSelanjutnya, dalam penelitian ini juga didukung dengan informasi berdasarkan wawancara dimana data yang dikumpulkan melhingga didapatkan informasi yang diperlukan untuk menganalisis masalah yang ada. . Penelitian ini menggunakan data yang isinya merupakan data kuantitatif yang berupa Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021–2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Pajak Hotel Kota Medan

Tabel 1. Efektivitas Pajak Hotel Kota Medan 2021-2025

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2021	101.142.393.807	70.537.230.772	69.74%	Kurang Efektif
2022	164.996.616.971	119.142.028.242	72.21%	Kurang Efektif
2023	174.996.616.971	142.767.169.498	81.58%	Cukup Efektif
2024	176.996.616.971	161.115.032.482	91.03%	Efektif
2025	141.036.549.310	139.702.833.312	99.05%	Efektif

Sumber : Dispenda Kota Medan (2026)

e-ISSN 2962-4134
Journal of Management, Economic, and Accounting

1) Tahun 2021: Kurang Efektif (69,74%)
Pada tahun 2021, efektivitas pajak hotel berada pada kategori kurang efektif dengan nilai 69,74%. Rendahnya efektivitas ini disebabkan oleh masih kuatnya dampak pandemi COVID-19 terhadap industri perhotelan. Pembatasan mobilitas masyarakat, penurunan aktivitas wisata, berkurangnya perjalanan dinas, dan pembatasan kegiatan bisnis menyebabkan tingkat hunian hotel menurun secara signifikan. Akibatnya, penerimaan pajak hotel belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
2) Tahun 2022: Kurang Efektif (72,21%)
Pada tahun 2022, efektivitas meningkat menjadi 72,21%, meskipun masih berada dalam kategori kurang efektif. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan sektor perhotelan seiring membaiknya kondisi ekonomi dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Namun, target yang ditetapkan cukup tinggi sehingga realisasi penerimaan belum mampu mencapai tingkat efektivitas yang optimal.
3) Tahun 2023: Cukup Efektif (81,58%)
Tahun 2023 menunjukkan peningkatan efektivitas yang cukup signifikan menjadi 81,58% dan masuk kategori cukup efektif. Hal ini mencerminkan semakin pulihnya industri perhotelan di Kota Medan. Meningkatnya tingkat hunian hotel, penyelenggaraan berbagai kegiatan bisnis, konferensi, dan event nasional turut memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak hotel.
4) Tahun 2024: Efektif (91,03%)
Pada tahun 2024, efektivitas pajak hotel meningkat menjadi 91,03% dan masuk kategori efektif. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin berhasil dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hotel melalui pengawasan yang lebih baik, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pelaporan dan pembayaran pajak daerah.
5) Tahun 2025: Efektif (99,05%)
Pada tahun 2025, efektivitas pajak hotel mencapai 99,05%, yang merupakan nilai tertinggi selama periode penelitian. Capaian ini menunjukkan bahwa target penerimaan yang ditetapkan telah sesuai dengan potensi riil sektor perhotelan. Selain itu, hampir seluruh target yang ditetapkan berhasil direalisasikan, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan pajak hotel oleh Pemerintah Kota Medan.

Analisis Efektivitas Pajak Restoran Kota Medan
Tabel 2. Efektivitas Pajak Restoran Kota Medan 2021-2025

Tahun	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2021	250.859.144.795	192.958.806.387	76.92%	Kurang Efektif
2022	347.268.086.582	295.840.716.557	85.19%	Cukup Efektif
2023	383.188.789.517	357.473.609.152	93.29%	Efektif
2024	417.250.000.000	387.556.504.622	92.88%	Efektif
2025	450.000.000.000	406.086.800.525	90.24%	Efektif

Sumber : Dispenda Kota Medan (2026)

1) Tahun 2021 : Kurang Efektif
Pada tahun 2021, efektivitas pajak restoran mencapai 76,92% dan berada dalam kategori kurang efektif. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih berlangsungnya dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan aktivitas masyarakat, menurunnya tingkat kunjungan konsumen ke restoran, serta belum optimalnya aktivitas usaha kuliner. Akibatnya, realisasi penerimaan pajak restoran belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
2) Tahun 2022 : Cukup Efektif
Pada tahun 2022, efektivitas meningkat menjadi 85,19% dan masuk dalam kategori cukup efektif. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang berdampak pada meningkatnya aktivitas usaha restoran dan konsumsi masyarakat. Selain itu, mulai normalnya kegiatan sosial dan ekonomi mendorong peningkatan transaksi pada sektor makanan dan minuman.
3) Tahun 2023 : Efektif
Tahun 2023 menjadi periode dengan tingkat efektivitas tertinggi, yaitu sebesar 93,29% dengan kategori efektif. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan berhasil mengoptimalkan pemungutan pajak restoran melalui pengawasan yang lebih baik, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan daerah. Pada tahun ini, realisasi pajak restoran hampir mencapai target yang telah ditetapkan.
4) Tahun 2024 : Efektif
Pada tahun 2024, efektivitas pajak restoran sedikit menurun menjadi 92,88%, namun masih berada pada kategori efektif. Penurunan yang relatif kecil tersebut tidak menunjukkan penurunan kinerja, melainkan lebih disebabkan oleh peningkatan target yang cukup tinggi dibandingkan tahun

sebelumnya. Meski demikian, realisasi penerimaan tetap meningkat dan menunjukkan kinerja yang sangat baik.

5) Tahun 2025 : Efektif
Pada tahun 2025, efektivitas pajak restoran tercatat sebesar 90,24% dan tetap berada dalam kategori efektif. Walaupun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi penerimaan pajak restoran mencapai Rp406,09 miliar atau merupakan realisasi tertinggi selama periode pengamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor kuliner Kota Medan masih memiliki potensi yang besar dalam mendukung penerimaan daerah.

Analisis Efektivitas Pajak Daerah Kota Medan

Tabel 3. Efektivitas Pajak Daerah Kota Medan 2021-2025

Tahun	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Capaian (%)	Kriteria
2021	1.693.934.904.956	1.495.751.738.668	88.30%	Cukup Efektif
2022	2.587.779.709.433	1.961.446.081.812	75.80%	Kurang Efektif
2023	3.101.456.231.350	2.108.199.782.497	67.97%	Kurang Efektif
2024	2.963.036.949.123	2.483.892.895.537	83.83%	Cukup Efektif
2025	3.572.504.295.636	2.765.000.000.000	77.40%	Kurang Efektif

Sumber : Dispenda Kota Medan (2026)

1) Pada tahun 2021
Target pajak daerah Kota Medan ditetapkan sebesar Rp1,69 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,49 triliun, sehingga capaian efektivitas mencapai 88,30 persen dengan kategori cukup efektif. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pemungutan pajak daerah relatif baik meskipun masih belum mencapai target secara optimal, namun masih dipengaruhi oleh kondisi pemulihan ekonomi pascapandemi.
2) Pada tahun 2022
Target pajak daerah meningkat cukup signifikan menjadi Rp2,58 triliun. Namun, realisasi hanya mencapai Rp1,96 triliun atau sebesar 75,80 persen yang termasuk dalam kategori kurang efektif. Penurunan tingkat efektivitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan target dan kemampuan realisasi penerimaan pajak daerah.
3) Pada tahun 2023
Target kembali meningkat menjadi Rp3,10 triliun, tetapi realisasi hanya mencapai Rp2,10 triliun dengan tingkat capaian 67,97 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tahun 2023 merupakan periode dengan kinerja terendah selama lima tahun pengamatan, sehingga termasuk dalam kategori kurang efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan target belum diimbangi dengan optimalisasi pemungutan pajak daerah.
4) Pada tahun 2024
Terjadi perbaikan kinerja dimana target sebesar Rp2,96 triliun dapat direalisasikan sebesar Rp2,48 triliun dengan capaian 83,83 persen dan kembali masuk kategori cukup efektif. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pemungutan pajak, pengawasan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
5) Pada tahun 2025
Target pajak daerah ditetapkan sebesar Rp3,57 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,76 triliun atau 77,40 persen sehingga kembali berada pada kategori kurang efektif. Penurunan capaian ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi secara nominal meningkat, peningkatan target yang lebih tinggi menyebabkan persentase efektivitas kembali menurun.

Analisis Kontribusi Pajak Hotel Kota Medan

Tabel 4. Kontribusi Pajak Hotel Kota Medan 2021-2025

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Target PAD (Rp)	Kontribusi %	Kriteria
2021	70.537.230.772	2.139.000.000.000	3.30%	Sangat Kurang
2022	119.142.028.242	3.051.000.000.000	3.91%	Sangat Kurang
2023	142.767.169.498	3.750.000.000.000	3.81%	Sangat Kurang
2024	161.115.032.482	3.477.000.000.000	4.63%	Sangat Kurang
2025	139.702.833.312	3.706.711.060.796	3.77%	Sangat Kurang

Sumber : Dispenda Kota Medan (2026)

e-ISSN 2962-4134
Journal of Management, Economic, and Accounting

1) Pada tahun 2021
Target Pajak Hotel Kota Medan sebesar Rp70,54 miliar dengan target PAD sebesar Rp2,139 triliun. Kontribusi yang dihasilkan mencapai 3,30 persen dan termasuk kategori sangat kurang. Rendahnya kontribusi ini dapat dikaitkan dengan kondisi sektor perhotelan yang masih terdampak pandemi COVID-19 sehingga aktivitas bisnis hotel belum sepenuhnya pulih.
2) Pada tahun 2022,
Target Pajak Hotel meningkat menjadi Rp119,14 miliar dengan target PAD sebesar Rp3,051 triliun. Kontribusi Pajak Hotel juga meningkat menjadi 3,91 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan aktivitas ekonomi dan sektor pariwisata setelah pelonggaran berbagai pembatasan sosial.
3) Pada tahun 2023
Target Pajak Hotel kembali meningkat menjadi Rp142,77 miliar dan target PAD menjadi Rp3,75 triliun. Namun, kontribusi Pajak Hotel sedikit menurun menjadi 3,81 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun target Pajak Hotel meningkat, kenaikan target PAD secara keseluruhan juga cukup besar sehingga proporsi kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD mengalami penurunan.
4) Pada tahun 2024
Kontribusi Pajak Hotel mencapai nilai tertinggi selama periode penelitian yaitu sebesar 4,63 persen. Peningkatan ini didukung oleh target Pajak Hotel yang naik menjadi Rp161,12 miliar, sementara target PAD mengalami penyesuaian menjadi Rp3,477 triliun. Meskipun demikian, persentase kontribusi tersebut masih berada dalam kategori sangat kurang.
5) Pada tahun 2025
Target Pajak Hotel menurun menjadi Rp139,70 miliar sedangkan target PAD meningkat menjadi Rp3,707 triliun. Akibatnya, kontribusi Pajak Hotel turun menjadi 3,77 persen. Penurunan ini mengindikasikan bahwa peranan Pajak Hotel dalam mendukung PAD Kota Medan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber penerimaan daerah lainnya.

Analisis Kontribusi Pajak Restoran Kota Medan

Tabel 5. Kontribusi Pajak Reatauran Kota Medan 2021-2025

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Target PAD (Rp)	Kontribusi %	Kriteria
2021	192.958.806.387	2.139.000.000.000	11.73%	Kurang
2022	295.840.716.557	3.051.000.000.000	11.38%	Kurang
2023	357.473.609.152	3.750.000.000.000	10.22%	Kurang
2024	387.556.504.622	3.477.000.000.000	12.00%	Kurang
2025	406.086.800.525	3.706.711.060.796	12.14%	Kurang

Sumber : Dispenda Kota Medan (2026)

1) Pada tahun 2021, kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Medan sebesar 11,73 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sektor restoran telah memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap PAD, meskipun masih berada dalam kategori kurang. Kondisi ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas usaha kuliner setelah terdampak pandemi.
2) Pada tahun 2022, meskipun realisasi Pajak Restoran meningkat secara nominal menjadi Rp295,84 miliar, kontribusinya justru sedikit menurun menjadi 11,38 persen. Penurunan ini terjadi karena peningkatan target PAD yang lebih besar dibandingkan kenaikan penerimaan Pajak Restoran.
3) Pada tahun 2023 menunjukkan penurunan kontribusi yang lebih rendah, yaitu 10,22 persen, yang merupakan titik terendah selama periode penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD Kota Medan pada tahun tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan Pajak Restoran, sehingga proporsi kontribusinya mengecil.
4) Pada tahun 2024 terjadi peningkatan kontribusi menjadi 12,00 persen. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja penerimaan Pajak Restoran yang didukung oleh pertumbuhan sektor kuliner, meningkatnya jumlah usaha makanan dan minuman, serta membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat.
5) Pada tahun 2025, kontribusi Pajak Restoran kembali meningkat menjadi 12,14 persen, yang merupakan capaian tertinggi selama periode penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran mulai menunjukkan peran yang lebih kuat dalam mendukung PAD Kota Medan, meskipun secara kategori masih berada pada tingkat kurang.

Analisis Kontribusi Pajak Kota Medan
Tabel 6.Kontribusi Pajak Kota Medan 2021-2025

Tahun	Realisasi Pajak (Rp)	Target PAD (Rp)	Capaian (%)	Kriteria
2021	1.495.751.738.668	2.139.000.000.000	69.93%	Sangat Baik
2022	1.961.446.081.812	3.051.000.000.000	64.29%	Sangat Baik
2023	2.108.199.782.497	3.750.000.000.000	56.22%	Sangat Baik
2024	2.483.892.895.537	3.477.000.000.000	71.44%	Sangat Baik
2025	2.765.000.000.000	3.706.711.060.796	74.59%	Sangat Baik

Sumber : Dispenda Kota Medan (2026)

1) Pada tahun 2021, realisasi pajak daerah sebesar Rp1,49 triliun dari target PAD sebesar Rp2,13 triliun menghasilkan kontribusi sebesar 69,93 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah PAD Kota Medan berasal dari pajak daerah, sehingga pajak daerah menjadi tulang punggung utama keuangan daerah.
2) Pada tahun 2022, meskipun realisasi pajak daerah meningkat menjadi Rp1,96 triliun, kontribusinya menurun menjadi 64,29 persen. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya target PAD yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan realisasi pajak daerah.
3) Tahun 2023 menunjukkan penurunan kembali menjadi 56,22 persen, yang merupakan titik terendah dalam periode penelitian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD tidak sepenuhnya diikuti oleh peningkatan realisasi pajak daerah, sehingga proporsi kontribusi menjadi lebih kecil.
4) Pada tahun 2024 terjadi perbaikan signifikan dengan kontribusi meningkat menjadi 71,44 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah serta optimalisasi sumber-sumber pajak seperti pajak hotel, pajak restoran, BPHTB, dan pajak lainnya.
5) Pada tahun 2025, kontribusi kembali meningkat menjadi 74,59 persen yang merupakan capaian tertinggi selama periode penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah semakin kuat perannya dalam menopang PAD Kota Medan.

Pembahasan
Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan

Tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang cenderung meningkat selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan telah berhasil mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan efektivitas ini mencerminkan semakin baiknya kemampuan pemerintah dalam melakukan perencanaan target, pengawasan pemungutan pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Meskipun demikian, berdasarkan analisis kontribusi sebelumnya, Pajak Hotel masih memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan pengembangan sektor pariwisata dan perhotelan agar penerimaan Pajak Hotel dapat tumbuh lebih optimal. Sementara itu, Pajak Restoran perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui perluasan basis pajak, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan transaksi, serta peningkatan kesadaran wajib pajak.

Dengan meningkatnya efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, maka kemampuan Pemerintah Kota Medan dalam menghimpun PAD juga akan semakin baik, sehingga dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian, Pajak Restoran memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan Pajak Hotel. Rata-rata efektivitas Pajak Restoran mencapai 87,70 persen, sedangkan Pajak Hotel hanya mencapai 82,72 persen.

Perbedaan ini dapat dijelaskan karena sektor restoran memiliki basis konsumen yang lebih luas dan aktivitas usahanya berlangsung setiap hari. Kebutuhan masyarakat terhadap makanan dan minuman cenderung stabil sehingga penerimaan Pajak Restoran lebih mudah mencapai target yang ditetapkan. Sebaliknya, sektor perhotelan sangat dipengaruhi oleh tingkat kunjungan wisatawan, perjalanan bisnis, dan kondisi ekonomi sehingga lebih rentan mengalami fluktuasi.

Selain itu, perkembangan industri kuliner yang sangat pesat di Kota Medan turut mendukung peningkatan penerimaan Pajak Restoran. Bertambahnya jumlah restoran, kafe, rumah makan, dan usaha kuliner modern memberikan peluang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor tersebut.

Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Restoran memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan Pajak Hotel dalam meningkatkan PAD Kota Medan. Rata-rata kontribusi Pajak Restoran mencapai 11,49 persen, sedangkan Pajak Hotel hanya sebesar 3,88 persen. Dengan demikian, kontribusi Pajak Restoran hampir tiga kali lebih besar dibandingkan kontribusi Pajak Hotel.

Tingginya kontribusi Pajak Restoran dapat dijelaskan oleh karakteristik usaha restoran yang memiliki tingkat transaksi harian yang tinggi dan jumlah konsumen yang lebih banyak. Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia memiliki perkembangan sektor kuliner yang sangat pesat, ditandai dengan meningkatnya jumlah restoran, rumah makan, kafe, dan usaha makanan lainnya. Kondisi ini memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah untuk memperoleh penerimaan pajak dari sektor restoran.

Sebaliknya, sektor perhotelan sangat bergantung pada tingkat kunjungan wisatawan, kegiatan bisnis, dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, penerimaan Pajak Hotel cenderung lebih fluktuatif dan kontribusinya terhadap PAD relatif lebih kecil.

Menurut teori desentralisasi fiskal, PAD merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin besar kontribusi sumber-sumber pajak daerah terhadap PAD, semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pajak Hotel dan Pajak Restoran berkontribusi terhadap PAD Kota Medan, tingkat kontribusinya masih tergolong rendah. Pajak Hotel berada pada kategori sangat kurang dengan rata-rata kontribusi 3,88 persen, sedangkan Pajak Restoran berada pada kategori kurang dengan rata-rata kontribusi 11,49 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD Kota Medan masih lebih banyak ditopang oleh sumber penerimaan daerah lainnya seperti pajak penerangan jalan, BPHTB, pajak reklame, pajak parkir, retribusi daerah, dan sumber PAD lainnya.

Kendala dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan

Peneliti melakukan observasi dan melakukan wawancara kepada salah satu pegawai sebagai perwakilan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan yaitu pegawai yang membidangin PBJT Jasa Perhotelan, Makan dan Minuman, Kesenian dan Hiburan.

Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu :

Pertanyaan 1:

“Apa saja kendala utama yang dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan PAD?” Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu pegawai BOPRD Kota Medan menjawab pertanyaan tersebut yaitu :

"Secara umum terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pertama, tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak dan wajib retribusi masih belum optimal. Masih terdapat masyarakat maupun pelaku usaha yang terlambat membayar pajak atau belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

“Kendala kedua yaitu, pendataan objek pajak dan potensi pajak daerah masih terus memerlukan pembaruan karena perkembangan usaha di Kota Medan berlangsung cukup cepat. Ada objek pajak baru yang belum seluruhnya terdata sehingga potensi penerimaan daerah belum dapat dimaksimalkan”

Pertanyaan 2 :

“Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah di Kota Medan?”

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu pegawai BOPRD Kota Medan menjawab pertanyaan tersebut yaitu :

"Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun masih belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat sebagian masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Beberapa di antaranya menunda pembayaran pajak hingga mendekati jatuh tempo, bahkan ada yang baru melakukan pembayaran setelah diberikan surat teguran. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, keterbatasan kemampuan ekonomi, serta anggapan bahwa pembayaran pajak belum menjadi prioritas”

Pertanyaan 3:

“Apakah terdapat kendala dalam proses pendataan objek pajak dan wajib pajak di Kota Medan?”

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu pegawai BOPRD Kota Medan menjawab pertanyaan tersebut yaitu :

“Ya, masih terdapat beberapa kendala dalam proses pendataan objek pajak dan wajib pajak. Salah satu kendala utama adalah perubahan data objek pajak yang cukup dinamis. Misalnya, terdapat usaha baru yang mulai beroperasi, perubahan kepemilikan usaha, perubahan fungsi bangunan, maupun usaha yang sudah tidak beroperasi tetapi belum dilaporkan kepada pemerintah daerah. Kondisi ini

menyebabkan data yang dimiliki perlu terus diperbarui agar sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, masih terdapat wajib pajak yang belum melaporkan perubahan usahanya secara tepat waktu atau belum melakukan pendaftaran sesuai ketentuan. Hal tersebut menyulitkan proses identifikasi potensi pajak daerah dan dapat memengaruhi optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah."

Dari hasil wawancara terhadap pegawai BOPRD Kota Medan dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagian wajib pajak masih melakukan keterlambatan pembayaran, tidak menyampaikan laporan sesuai kondisi sebenarnya, bahkan terdapat objek pajak yang belum terdaftar. Kondisi ini menyebabkan potensi penerimaan pajak belum dapat dioptimalkan secara maksimal.

Kendala kedua berkaitan dengan belum optimalnya pendataan dan pembaruan basis data objek maupun subjek pajak. Perkembangan usaha, pembangunan kawasan baru, serta perubahan kepemilikan aset sering kali tidak segera tercatat dalam sistem administrasi perpajakan daerah. Akibatnya, masih terdapat potensi pajak yang belum tergali secara optimal.

Selanjutnya, perkembangan sektor ekonomi yang fluktuatif turut memengaruhi penerimaan pajak daerah. Perlambatan aktivitas ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, maupun perubahan pola konsumsi menyebabkan beberapa jenis pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame, mengalami pertumbuhan yang tidak stabil. Hal tersebut berdampak terhadap pencapaian target penerimaan pajak.

Kendala berikutnya adalah keterbatasan pengawasan terhadap seluruh wajib pajak. Dengan jumlah objek pajak yang terus bertambah, pemerintah daerah memerlukan sumber daya manusia, sistem pengawasan, dan teknologi informasi yang semakin memadai agar proses monitoring dapat berjalan efektif. Selain itu, masih ditemukan praktik penghindaran pajak *(tax avoidance)* maupun pelaporan omzet yang tidak sesuai dengan kondisi riil. Praktik tersebut menyebabkan potensi penerimaan pajak daerah menjadi lebih rendah dibandingkan dengan potensi sebenarnya sehingga kontribusinya terhadap PAD belum optimal.

Pertanyaan 4:

"Bagaimana strategi Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah?"

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu pegawai BOPRD Kota Medan menjawab pertanyaan tersebut yaitu :

"Strategi yang kami lakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, kami secara rutin melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya membayar pajak daerah sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan Kota Medan. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui media digital. Kedua, kami terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dengan mempermudah proses pembayaran melalui sistem elektronik atau digital. Dengan adanya layanan pembayaran secara online dan berbagai kanal pembayaran, wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan lebih mudah, cepat, dan transparan.

Ketiga, kami melakukan pembaruan dan validasi data wajib pajak secara berkala agar seluruh potensi pajak dapat teridentifikasi dengan baik. Pendataan yang akurat menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah."

Dari jawaban tersebut dapat digambarkan bahwa upaya Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli yaitu Upaya pertama dalam meningkatkan kualitas pendataan dan pemutakhiran basis data wajib pajak secara berkala. Pendataan yang akurat akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi pajak baru sekaligus meminimalkan kehilangan penerimaan akibat objek pajak yang belum terdaftar.

Upaya memperluas digitalisasi pelayanan perpajakan melalui penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (e-payment), pelaporan daring, serta integrasi data dengan berbagai instansi terkait. Digitalisasi mampu meningkatkan transparansi, mempercepat pelayanan, mengurangi biaya administrasi, serta meminimalkan kebocoran penerimaan.

Selanjutnya, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum melalui pemeriksaan rutin, pengawasan berbasis risiko, serta pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus menciptakan rasa keadilan.

Di samping itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan perlu dilakukan secara berkesinambungan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pemahaman yang baik mengenai manfaat pajak daerah bagi pembangunan kota diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

e-ISSN 2962-4134
Journal of Management, Economic, and Accounting

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data disiimpulkan bahwa :

1. Tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang cenderung meningkat selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan telah berhasil mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Pajak Restoran memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan Pajak Hotel dalam meningkatkan PAD Kota Medan. Rata-rata kontribusi Pajak Restoran mencapai 11,49 persen, sedangkan Pajak Hotel hanya sebesar 3,88 persen. Dengan demikian, kontribusi Pajak Restoran hampir tiga kali lebih besar dibandingkan kontribusi Pajak Hotel.
3. Peningkatan PAD masih menghadapi berbagai kendala yaitu rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak, belum optimalnya pendataan objek dan subjek pajak, keterbatasan pengawasan, serta fluktuasi kondisi ekonomi yang memengaruhi penerimaan pajak daerah. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui digitalisasi layanan perpajakan, pemutakhiran basis data wajib pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat

Saran

1. Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat terus meningkatkan optimalisasi pengelolaan pajak daerah, khususnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang sudah menunjukkan tren efektivitas yang meningkat. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi digital seperti *tapping box* dan *sistem e-tax* agar potensi kebocoran pajak dapat diminimalisir dan penerimaan daerah semakin optimal.
2. Meskipun Pajak Restoran memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan Pajak Hotel, kedua sektor ini tetap memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan PAD Kota Medan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu lebih fokus dalam memperluas basis pajak hotel melalui pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan tingkat hunian hotel, serta mempertahankan bahkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran melalui pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan.
3. Diperlukan peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah secara menyeluruh, baik dari sisi perencanaan target, pengawasan, maupun realisasi penerimaan. Pemerintah daerah juga perlu menetapkan target pajak yang lebih realistis namun tetap progresif, agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar antara target dan realisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: BPK RI.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: BPK RI.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). Kebijakan dan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2022. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Catatan: pastikan tahun dan edisi sesuai dengan buku yang digunakan.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2024). Perpajakan: Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Catatan: sesuaikan tahun dengan edisi buku yang benar-benar digunakan.

Waluyo. (2020). Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Catatan: periksa kembali tahun terbit dan edisi pada buku yang digunakan..